

INTERPRETASI ETIKA PROFESI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI HUKUM

Ach. Khiarul Waro Wardani
Fakultas Syaria'ah UIN Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel, No.7, Ngronggo Kediri 64127
Handphone. 081234715009
wardaniahmad25@gmail.com

Abstract

The interpretation of professional ethics in this study discusses how law enforcers make efforts to restore public trust in the law and the legal profession. The background of this study is social issues about law enforcers, the role of law enforcers is considered not to side with the truth but with profit, so that some people consider the legal profession not to be law enforcers but rather a legal business. The behavior of violating legal ethics makes the legal principles of certainty, justice and legal benefits cannot be felt by some legal subjects (society). The purpose of this study is to demand that legal professions better understand and dare to practice ethics and professional codes of ethics in everyday life and be able to restore public trust in the legal profession. This study uses normative juridical legal methods through library data, regulations related to issues and problems that occur in the field. The results of this study are 1). With the interpretation of professional ethics, legal professions can implement legal services in accordance with the code of ethics and principles of law enforcers to create certainty, justice and benefits for the community, 2). Public trust will increase in the legal profession as law enforcers who can protect the community. The negative impact of the legal profession's inability to implement ethics and codes of ethics for the legal profession will result in a loss of public trust in law enforcement itself.

Keywords: Professional ethics. Code of Ethics. Legal Profession

Abstrak

Interpretasi etika profesi dalam penelitian ini membahas bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan profesi hukum. yang melatar belakangi penelitian ini adalah isu-isu sosial tentang penegak hukum, peran penegak hukum dinilai tidak memihak kepada kebenaran tapi kepada keuntungan, sehingga sebagian masyarakat menilai profesi hukum bukanlah penegak hukum akan tetapi bisnis hukum. Prilaku pelanggaran etika hukum menjadikan prinsip hukum terhadap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tidak dapat dirasakan oleh sebagian subjek hukum (masyarakat). Tujuan dari penelitian ini, menuntut para profesi hukum untuk lebih memahami dan berani mengamalkan etika dan kode etik profesi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif melalui data-data kepustakaan, regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini adalah 1). Dengan interpretasi etika profesi, para profesi hukum dapat mengimplementasikan pelayanan hukum sesuai dengan kode etik dan prinsip penegak hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat, 2). Kepercayaan publik akan meningkat terhadap profesi hukum sebagai penegak hukum yang dapat mengayomi masyarakat. Dampak negatif atas ketidak mampuan profesi hukum dalam mengimplementasikan etika dan kode etik profesi hukum akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada penegak hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Etika profesi. Kode Etik. Profesi Hukum

PENDAHULUAN

Etika merupakan prinsip moral yang harus dimiliki oleh semua orang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, begitu pula pada konsep profesi hukum. Etika menjadi sesuatu yang wajib untuk dimiliki bagi setiap orang yang memiliki profesi atau tidak. Keharusan ini berdasarkan penilaian sosial bahwa etika merupakan tolak ukur nilai yang kemudian apakah orang tersebut layak dikatakan baik atau tidak.

Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Etika bukan sekadar aturan, melainkan kompas yang membantu kita membedakan mana yang benar dan salah.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan dan ketertiban di masyarakat. Kinerja lembaga penegak hukum seringkali menarik perhatian masyarakat karena peran penting mereka dalam menjamin supremasi hukum. Sejumlah tindakan ilegal yang melibatkan aparat penegak hukum (profesi hukum) telah menarik perhatian publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pada gilirannya akan berdampak negatif

terhadap tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada orang yang memiliki profesi sebagai penegak hukum merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: 1). pelanggaran etika, 2). Implementasi keadilan yang tidak merata, 3). Kurang transparansi dalam pemberian bantuan, penanganan dan keputusan, 4). Rendahnya tingkat pelayanan, 5). Pengaruh media masa. Turunnya kepercayaan masyarakat tentu akan berdampak pada perubahan masyarakat yang berupa: 1). Angka kejahatan yang terus meningkat, 2). Penegakan hukum menjadi lemah, 3). Lahirnya konflik sosial yang kompleks.

Perbedaan kepentingan antara penegak hukum dan subyek hukum, selanjutnya keinginan antara satu orang dengan orang lain seringkali menimbulkan permasalahan dan berujung pada konflik dalam masyarakat, baik antara masyarakat dan penegak hukum atau sebaliknya, dan atau antar masyarakat dan penegak hukum.

Fenomena konflik yang terjadi dapat mengakibatkan lingkungan sosial menjadi tidak harmonis, kacau, damai dan berbahaya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal negatif tersebut terjadi, diperlukan undang-undang yang

mengatur hubungan antar manusia dan menumbuhkan pemahaman (interpretasi) kesadaran hukum agar dapat hidup bersama dalam bingkai kemasyarakatan.

Interpretasi etika pada profesi hukum merupakan sebuah proses dimana orang yang memiliki profesi hukum memahami, mengartikan, dan menerapkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum. Proses inilah yang nantinya menjadi upaya mengembalikan kepercayaan publik (masyarakat) terhadap profesi hukum. Selain itu, interpretasi etika juga penting untuk membangun keberadaan hukum dan profesi hukum yang adil dan berkelanjutan.

Profesi hukum adalah suatu profesi yang membidangi seluruh aspek kehidupan yang berhubungan dengan hukum, adapun fungsi dari profesi hukum adalah untuk mewujudkan dan juga memelihara ketertiban umum sebagai penegak keadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Seperti Negara Indonesia, yang mana secara konstitusi menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagai mana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang isinya adalah "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Dengan demikian maka hukum menjadi pokok dasar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang berada di kedaulatan Indonesia, dalam pelaksanaannya Negara telah

mewenangkan terhadap orang yang memiliki profesi hukum untuk menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat melalui jalur hukum.

Akan tetapi peran yang begitu sangat penting dalam menegakkan keadilan, bagi masyarakat peran tersebut belum terlihat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh orang yang dinyatakan secara legal telah memiliki profesi hukum. Di antara penyebabnya adalah adanya kecenderungan orang yang memiliki profesi hukum yang seharusnya menciptakan keadilan berbalik mejadikan profesi tersebut sebagai kegiatan bisnis. Prilaku ini tidak terkecuali juga merambah pada model profesi hukum pada bidang pelayanan umum, yang seharusnya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat beralih menjadikan masyarakat sebagai konsumen bisnisnya. Orang-orang tersebutlah, yang kemudian disebut oknum yang sama sekali tidaklah mempunyai kesadaran, empati dan tanggung jawab kepada masyarakat yang notabene adalah penegak hukum. Contoh perbuatannya adalah: membebankan biaya yang mahal pada pembuatan akta notaris, mahalnya biaya administrasi SIM, IHB, muncul biaya-biaya administrasi yang jelas menurut aturan hukum gratis, maraknya kasus suap yang menimpa para penegak hukum. Contoh-contoh etika yang tidak baik inilah yang secara otomatis menjadikan kepercayaan publik

turun terhadap orang yang memiliki profesi hukum menurun.

Dari pemaparan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Mengapa interpretasi etika profesi menjadi penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum? *kedua*, apa yang menyebabkan kepercayaan publik menurun terhadap hukum dan profesi hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang pendekatannya menggunakan hukum yuridis normatif melalui data-data kepustakaan, regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan.

Penulis menggunakan metode ini dengan mengumpulkan bahan yang diperoleh dari data pustaka dengan format sebagai berikut: (1) Bahan hukum primer, yaitu informasi-informasi dasar yang bersifat wajib dan juga memuat aturan-aturan hukum, (2) Sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku akademis tentang teori dan hasil penelitian, (3) Sumber hukum tersier, yaitu informasi yang memuat petunjuk dan penjelasan informasi hukum primer dan sekunder seperti: media internet dan artikel.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pentingnya Interpretasi Etika Profesi Dalam Profesi Hukum

Dalam kajian ilmu filsafat terdapat pembahasan penting yang menjadi sebagian dari pokok keilmuan tersebut, yakni etika. Perhatian dari kalangan filsuf sudah sejak lama menjadikan etika sebagai wacana diskusi dan pemikiran intelektual. Hingga sampai saat ini, membicarakan etika selalu menjadi topik yang menarik untuk di kaji dan diteliti oleh kalangan akademisi. Bahkan, dianggap sangat penting karena tidak hanya membicarakannya dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengamalkannya dalam interaksi sosial sehari-hari bagi seluruh masyarakat beradab.¹

Pembahasan mengenai etika dalam kajian filsafat maka rujukan awal dalam interpretasi etika merujuk pada pandangan *pertama* Aristoteles, menurut Aristoteles etika merupakan cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam pembahasan etika ini, Aristoteles lebih menyoal etika adalah tentang hidup yang baik dan bagaimana meraih kehidupan yang baik itu. Maksudnya adalah kehidupan yang bermutu penuh makna atau kebermanfaatan, menentramkan, berharkat dan bermartabat di seluruh aspek kehidupan. Lebih lanjut Aristoteles menjelaskan, hidup manusia akan

¹ Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya.

Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan. *Kedua* Plato, sudut pandang Plato memaknai etika adalah sebuah kemampuan yang terampil untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan tertinggi manusia menurut Plato adalah pemikiran, terbentuknya perilaku moral yang bijaksana dan kemampuan melakukan kebajikan antar manusia. Lebih dalam lagi Plato menjelaskan bahwa, puncak tertinggi tujuan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Dari kedua pemikiran tersebut maka interpretasi etika menjadi sangat penting bagi semua manusia secara individu atau manusia yang perprofesi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna yang dapat dipakai untuk menafsirkan kata etika, salah satunya pernyataan bahwa etika merupakan suatu sistem nilai atau standar moral yang menjadi pedoman bagi perilaku dan tindakan orang sebagai individu atau suatu kelompok. Selain itu, etika juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang diterima secara sosial tentang baik dan jahat, yang menjadi cerminan

pokok bahasan yang dipelajari secara sistematis dan metodelis.²

Bagi mereka yang berprofesi memberikan layanan hukum, memahami etika sebagai kode etik adalah hal yang sangat penting yang tidak dapat lepas dari dirinya sebagai individu. Karena etika itulah yang nantinya akan menjadi penilaian publik atas baik dan buruk, benar dan salahnya terhadap orang yang berprofesi dalam wilayah hukum.

Pandangan publik antara baik dan buruk terhadap hukum dan profesi hukum dilihat dari etikanya sebagai pelayan hukum sejalan dengan apa yang disampaikan Hook. Hook menjelaskan bahwa etika berkaitan dengan masalah pilihan (moral) bagi manusia, keadaan etis merupakan pilihan antara yang baik dan yang buruk, terkadang juga menjadi permasalahan untuk memilih antara keburukan dengan keburukan. Dalam jalannya mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak pada situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif moral.³

Secara global etika dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama* adalah etika deskriptif, etika ini memiliki fokus terhadap studi tentang doktrin moral yang dapat diterapkan dan membahas isu-isu perilaku manusia yang baik dan

² Hudiarini. S, Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi 2 (1), 2017, hlm. 1–13

³ Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

buruk yang hidup berdampingan. *Kedua*, etika normatif, yang mana etika ini melakukan pemeriksaan terhadap doktrin norma baik dan buruk sebagai fakta, tidak perlu memberikan alasan rasional terhadap doktrin tersebut, cukup memikirkan mengapa hal ini perlu. Etika normatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum yang membahas tentang kebaikan umum, dan etika khusus yang membahas pertimbangan benar dan salah dalam bidang tertentu.⁴

Dalam pandangan umum pada kehidupan sehari-hari, etika seringkali diartikan dengan moralitas bahkan direduksi menjadi etika belaka. Moralitas berhubungan dengan potret penilaian antara benar dan salah, mengenai hal-hal dasar yang berhubungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan etika serta etiket berhubungan pada sikap dan tata krama pergaulan untuk melihat apakah karakter manusia sesuai atau tidak dengan profesinya. Jadi dapat disimpulkan orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan orang yang bermoral adalah orang yang menjalani keteladanan tersebut.⁵

Di beberapa Negara, seperti di Indonesia seringkali etika profesi sering dikaitkan dengan kode etik profesi. kode

etik profesi merupakan pedoman akan perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Konsekuensi atas pelanggaran kode etik adalah sanksi, pekerja akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka sangat penting bagi orang yang memiliki profesi hukum memahami beberapa aspek dalam etika profesi hukum, yang selanjutnya etika hukum berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Etika dan moral merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan.⁶ Apalagi pada saat ini terjadi penurunan etika dan moral pada profesi hukum. Terjadinya hal ini, tentu menjadi perhatian yang harus segera dibenahi dan diselesaikan. Salah satu dari penyelesaian permasalahan ini adalah bagaimana seseorang yang memiliki profesi hukum memahami etika di dalam profesi, memahami secara teori dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dalam perilaku sosial atau dalam perilaku profesi.

Kaidah pokok dalam etika profesi:

- a. Profesi harus diresapi sebagai pelayanan tanpa pamrih (*ikhlas*), yaitu pertimbangan yang berfokus kepada kepentingan klien dan

4

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-profesi-hukum--tujuan-dan-hambatannya-lt62786fe247452/>, Akses Tanggal. 3/11/2024. 10.52

⁵ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

⁶ Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, Aci Rahmawati, *Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia*, jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 233

kepentingan umum, tidak pada kepentingan pribadi dari. Pengabaian terhadap hal ini akan mengarah pada penyalahgunaan profesi yang berdampak pada kerugian klien.

- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yaitu perilaku yang fokusnya kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang memberi batas pada sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi hukum harus memiliki orientasi layanan publik secara merata dan tidak timpang.
- d. Pengembangan profesi hukum harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.⁷

Profesi hukum merupakan profesi yang menuntut seseorang untuk memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno menjelaskan ada lima kriteria nilai etika dan moral yang kuat yang menjadi dasar kepribadian profesional hukum, yaitu:

- a. Kejujuran, Kejujuran merupakan sikap transparan atau terbuka dan wajar kepada klien dalam memberikan pelayanan tanpa menunjukkan sikap arogan, sok kuasa, paling bisa dan lain sebagainya.

- b. Otentik, Otentik merupakan sikap originalitas untuk menunjukkan keaslian dirinya dan kemampuannya. Jangan merasa bisa mengatasi seluruh masalah klien yang berakibat buruknya layanan terhadap klien
- c. Tanggung jawab, Bertanggung jawab dalam profesi hukum merupakan sikap selalu siap untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin sesuai profesinya, bertindak proposional pada perkara berbayar dan prodeo (Cuma-cuma).
- d. Kemandirian moral, Kemandirian moral merupakan suatu sikap yang tidak mudah dan dapat terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merugikan klien atau diri sendiri dalam berprofesi.
- e. Kebaeranian moral, Keberanian moral merupakan sikap berani untuk menerima suara hati nurani yang secara tegas menyatakan siap menanggung segala resiko atas perkara yang dihadapi. Keberanian tersebut seperti halnya berani menolak suap, berani menghadapi siapa saja demi keadilan dan lain sebagainya.⁸

Interpretasi etika akan membentuk kepribadian yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan, karena orang yang profesional akan melahirkan sifat:

⁷ Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 122

⁸ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 62

1). Komitmen kerja yang tinggi, 2). Rasa percaya diri, 3). Dapat dipercaya (amanah), 4). Dapat menghargai orang lain, 5). Satabil, 6). Dewasa (arif, bijaksana dan wibawa), 7). Bertindak sesuai norma, 8). Berakhlaq mulia (jujur dan teladan).

B. Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perilaku dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kode etik profesi ibarat kompas yang menunjukkan arah moral suatu profesi, karena dapat mengimbangi aspek-aspek negatif dari suatu profesi.⁹ Penjelasan ini juga berlaku pada profesi hukum.

Sidhartha menyampaikan bahwa kode etik merupakan representasi prinsip-prinsip moral yang melekat pada profesi dan dikembangkan secara sistematis. Artinya suatu profesi tetap dapat berfungsi tanpa adanya kode etik yang dikembangkan secara sadar dan sistematis. Sebab prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi.¹⁰

Bertens menyampaikan bahwa kode etik profesi adalah seperangkat standar yang ditetapkan dan diterima oleh suatu kelompok profesi yang memberikan arahan-arahan kepada para anggotanya

tentang bagaimana berperilaku, sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat.¹¹

Dari beberapa pengertian kode etik yang dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik merupakan sebuah norma yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh profesi-profesi tertentu untuk dijadikan barometer profesi yang berguna untuk menilai baik dan buruk, salah dan benar, profesional atau tidak dalam menjalankan tugas sesuai profesinya.

Perofesi yang dimiliki oleh seseorang harus dilaksanakan sesuai kode etik, dikarenakan Kode etik memiliki fungsi:

- a. Kode etik dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian moral atau pengawasan dan audit perilaku, berikut sanksinya lebih terfokus pada sanksi psikologis dan institusional.
- b. Kode Etik Profesi memandu pengembangan integritas moral yang kuat di komunitas profesi.
- c. Etika profesi adalah standar yang digunakan para profesional untuk menjaga nilai-nilai dalam profesinya.¹²

Penjelasan di atas sejalan sebagaimana yang disampaikan

⁹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 123

¹⁰ Sinata A.N, (2020), *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10 (2)

¹¹ Bintang Audy Syahputra, Ahmad Yubaidi, *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam*

Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 4, Number 1, Maret 2023, hlm. 17

¹² Burhanudin A, (2020), *Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)*, *Jurnal Salimiya*, 1 (4)

Sumaryono, beliau mengatakan bahwa kode etik di dalam profesi memiliki fungsi:

- a. Sarana kontrol sosial
- b. Pencegah campur tangan pihak lain
- c. Pencegah kesalahan fahaman dan konflik.¹³

Kode etik profesi, tidak hanya sebuah kompas yang berlaku pada satuan kerja yang terafeliasi dengan pemerintah saja, akan tetapi kode etik juga berlaku pada seluruh aktifitas manusia yang memiliki profesi, baik kode etik itu dalam bentuk tertulis atau tidak.

Pada dasarnya etika profesi masuk dalam tataran aturan yang tidak tertulis. Etika seringkali tidak ditentukan secara rinci oleh undang-undang, namun dihormati dalam praktik sehari-hari sebagai aturan yang diam-diam harus lakukan. Penetapan etika secara khusus di dalam salah satu profesi, inilah yang selanjutnya disebut dengan kode etik yang bersifat tertulis, seperti profesi hukum, guru, dokter, akuntan, jurnalis dan lain-lain, yang mana etika profesi yang tertulis ini yang harus dipatuhi oleh praktisi sesuai dengan profesinya masing-masing.

Sebagaimana contoh adalah kode etik profesi hukum, kode etik profesi hukum merupakan etika atau norma yang bersifat tertulis yang di dalamnya

mengatur perilaku anggota profesi hukum (hakim, jaksa, notaris, kepolisian, dvokad, mediator dan arbiter) dalam menjalankan tugasnya. Yang secara general kode etik profesi hukum adalah:

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat
- c. Mendahulukan kepentingan klien
- d. Memiliki inisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial¹⁴

Dan adapun fungsi kode etik di dalam profesi hukum di antaranya:

- a. Menjamin moral profesi hukum di tengah-tengah masyarakat
- b. Menghindari konflik kepentingan antara anggota profesi hukum dengan masyarakat
- c. Mengontrol anggota profesi hukum apakah telah memenuhi kewajiban sesuai kode etiknya apa belum
- d. Menjunjung tinggi harkat martabat profesi hukum
- e. Meningkatkan dan membangun ruang pengabdian para anggota profesi hukum kepada masyarakat
- f. Meningkatkan kualitas profesi hukum sebagai penegak keadilan.

¹³ Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 79

¹⁴ [https://binus.ac.id/character-building/2023/02/profesi-hukum-bagian-](https://binus.ac.id/character-building/2023/02/profesi-hukum-bagian-5/#:~:text=Sedangkan%20Abdulkadir%20Muhamad%20dalam%20Etika,Menentukan%20baku%20standarnya%20sendiri)

5/#:~:text=Sedangkan%20Abdulkadir%20Muhamad%20dalam%20Etika,Menentukan%20baku%20standarnya%20sendiri , Di Akses Pada Tanggal. 03/11/2024, 12.17

Setiap profesi mempunyai kode etik profesi masing-masing yang harus dipraktikkan dan patuhi oleh setiap anggotanya dalam menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi pada dasarnya kode etik profesi itu memiliki empat prinsip yang sama, yaitu: 1). Prinsip tanggung jawab, suatu prinsip yang setiap anggota profesi harus bertanggung jawab atas floating job yang diberikan yang sesuai dengan kode etik profesinya, 2). Prinsip keadilan, keadilan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan di dalam menjalankan profesinya, 3). Prinsip otonomi, perinsip yang memberikan kebebasan untuk menjadi dewasa, maksudnya adalah kebebasan untuk menerima jika sesuai kode etik dan menolak jika tidak sesuai dengan kode etik tanpa adanya intervensi dari pihak lain, 4). Prinsip kejujuran, suatu prinsip yang menunjukkan integritas sebagai pribadi yang kompeten dalam menjalankan profesinya.

C. Upaya Profesi Hukum dalam Meningkatkan Kepercayaan publik

MacIver yang berpendapat bahwasannya masyarakat merupakan suatu sistem atau cara kerja yang prosedural, dari sebuah otoritas dan saling membantu yang mencakup kelompok dan pembagian sosial lainnya, system pengawasan perilaku manusia dan

hak asasi manusia, sistem yang kompleks dan dinamis, atau adanya sistem jaringan relasi sosial.¹⁵

Masyarakat dapat juga diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang saling interaksi menurut suatu sistem dan adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan yang memiliki keterikatan oleh suatu rasa identitas bersama.

Di dalam hukum, masyarakat disebut juga sebagai bagian dari subjek hukum yang artinya manusia (masyarakat) memiliki hak dan kewajiban yang sama di atas hukum dari mulai mereka lahir sampai dengan kematiannya. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki makna bahwa masyarakat harus taat dan tunduk terhadap hukum yang telah dibuat dan dijalankan oleh para penegak hukum (profesi hukum). Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hukum. berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat disebabkan dua hal : 1). Keberlakuan normatif, yang mana masyarakat taat hukum karena takut dijatuhi sanksi jika tidak taat hukum, 2). Keberlakuan manfaat hukum, yakni, masyarakat menaati hukum karena memang mengetahui manfaat dari terselenggaranya hukum.¹⁶

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 137

¹⁶ Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, Jurnal Rechten, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 25

Dari pengertian-pengertian di atas, masyarakat pada dasarnya adalah mahluk yang kompleks dan bersifat dinamis, perubahan masyarakat yang begitu cepat akan berdampak pada pelayanan yang cepat pula, salah satunya adalah pelayanan hukum.

Dalam pemberian layanan, para pemangku hukum (profesi hukum) terkadang harus dihadapkan oleh dua kenyataan, *pertama*. Profesi hukum dihadapkan pada keadaan idealis sebagai orang yang berprofesi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku, *kedua*. Profesi hukum harus dihadapkan pada keadaan realistik, dimana mereka (profesi hukum) berada di bawah tekanan eksternal seperti persaingan profesi, ekonomi dan politik.

Keadaan kongkrit yang terjadi diwilayah profesi hukum inilah yang kemudian menjadikan hukum dimata masyarakat terjadi ketimpangan. Di mana ketimpangan hukum dapat diartikan sebagai sebuah situasi dimana hak-hak masyarakat tidak terpenuhi. Ketimpangan hukum yang terjadi tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum, kejahatan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Profesi hukum merupakan sistem yang diciptakan oleh pemerintah atau lembaga Negara yang bertugas secara

sistematis dan terorganisir yang berguna untuk memberikan menjamin hukum berupa keadilan dan ketertiban dengan menggunakan sebuah perangkat kekuasaan Negara yang kemudian disebut penegak hukum. Ketidakmampuan orang yang secara legal diberi kuasa sebagai penegak hukum untuk menghadirkan kembali keadilan dan menciptakan ketertiban akan melemahkan hukum itu sendiri. Dan hukum yang melemah inilah yang menjadikan kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukum hilang. Akan tetapi, faktor yang paling utama hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi hukum adalah dari dirinya sendiri, yakni lemahnya moralitas penegak hukum yang berakibat pada rusaknya profesionalitas dan buruknya citra penegak hukum.

Dengan demikian, maka perlu adanya formulasi terhadap profesi hukum yang berguna untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum. Kembalinya kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukum, tentu akan mengembalikan hukum pada prinsip hukum yaitu: kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Menurut Sumaryono dikutip dari Abdul Kadir Muhammad menyebutkan, ada lima permasalahan yang dihadapi oleh profesi hukum, yang berdampak pada lemahnya kepercayaan publik, yaitu:

a. Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum

Jenjang pendidikan yang tidak jelas dan lemahnya pendidikan untuk mendapatkan legalitas profesi hukum, juga menjadi masalah tersendiri bagi penegakan hukum. Dampaknya adalah lahirnya profesi-profesi hukum yang tidak kredibel dan bekerja tidak profesional.

b. Penyalahgunaan Profesi Hukum

Penyalahgunaan wewenang seringkali terjadi dikalangan profesi hukum dikarekan oleh persaingan profesi. Dan juga memanfaatkan peluang untuk melakukan tindak pemerasan (suap) gratifikasi dan lain sebagainya. Dan perilaku inilah yang membuat subjek hukum sebagai penerima bantuan hukum dirugikan.

c. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis

Menjadikan profesi hukum sebagai bisnis untuk meraup keuntungan pribadi dengan keluar dari jalurnya sebagai pengabdian kepada masyarakat

d. Kurang Kesadaran dan Kepedulian Sosial

Tidak adanya moralitas yang tinggi sehingga sulit untuk memunculkan dalam hati rasa simpatik, belas kasihan dan kepedulian

e. Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang.

Banyaknya aturan-aturan yang usang dan sebagian tidak relevan dengan keadaan sosial saat ini. Sehingga dampaknya, profesi hukum sebagai pelayan publik kesulitan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.¹⁷

Untuk mengembalikan hukum pada marwahnya maka orang yang berprofesi sebagai penegak hukum harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam dirinya, yaitu:

- a. Orientasi penegak hukum adalah pengabdian dalam bekerja. Jika penegak hukum mengimplmentasikan prinsip ini maka dampaknya adalah akan dijauhkan dari sikap dan sifat yang menyimpang. Mereka yang berprofesi sebagai penegak hukum akan mendapatkan dari penghasilan murni, tidak dari manipulasi
- b. Penegak hukum harus mampu menciptakan keadilan tanpa menciptakan gep pelayanan kepada masyarakat atau individu tertentu yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan kata lain adalah kemampuan untuk menciptakan kesetaraan dalam layanan kepada subjek hukum.
- c. Membangun kerja sama (rekanan) dengan orang yang seprofesi untuk

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 67

saling tolong membantu, berdiskusi, dan mengingatkan.

Profesional harus dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan (pendidikan) hukum guna menciptakan penegak hukum yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini sudah termaktub dalam undang-undang Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang:

- a. Menguasai hukum Indonesia;
- b. Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat;
- c. mampu menggunakan hukm sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- d. Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
- e. Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan maslah sosial.¹⁸

Cara lain selanjutnya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan profesi hukum adalah menjadikan diri sebagai profesi yang profesional dalam wilayah hukum. Orang yang memiliki profesi hukum harus memiliki keberanian moral. Keberanian moral merupakan

keberanian terhadap kata hati yang paling dalam dengan menyatakan, bahwa siap untuk menerima dan bertanggung jawab atas segala sestau yang berdampak pada resiko konflik internal dan eksternal. Keberanian tersebut seperti:

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli dan lain sebagainya.
- b. Menolak segala bentuk cara penyelesaian masalah melalui jalan belakang yang tidak sah dan tidak dibenarkan undang-undang, etika profesi dan kode etik profesi.¹⁹

Dari penjas di atas terkait upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Ternyata di Negara Indonesia contohnya, teah terjadi sebuah degradasi etika dan moral yang dilakukan oleh para profesi hukum. Hal ini bisa dilihat dipemberitaan-pemberitaan nasional terus bermunculan isu-isu miring, dimana para profesi hukum keluar dari jalurnya sebagai pelayan publik yang mengabaikan etika dan moralitas sebagai penegak hukum. Tentu prilaku ini adalah prilaku yang tidak dapat dibenarkan karna dapat menjadikan kepercayaan publik hilang terhadap penegak hukum dan terhadap hukum itu sendiri.

Dengan demikian, maka diperlukan reformasi etika di dalam jati diri

¹⁸ Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 Tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 62

seseorang yang memiliki profesi hukum dan melakukan perbaikan-perbaikan moral dalam dirinya. Dan, peran pemerintah sebagai pihak yang melegalkan, harus lebih selektif lagi dalam melegalisasi orang-orang yang akan bergerak sebagai penegak hukum. Diperlukannya remormasi etika ini untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

SARAN

Bagian yang paling integral di dalam menjalankan profesi hukum sebagai penegak hukum adalah menjalankan profesi sesuai dengan etika, kode etik dan norma yang berlaku, sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh subjek hukum (masyarakat). Tuntutan bagi penegak hukum oleh subjek hukum adalah penegak hukum yang memiliki integritas moral yang tinggi. Penilaian dan barometer atas penegakan hukum yang baik oleh subjek hukum adalah ada atau tidaknya etika yang dimiliki oleh penegak hukum sesuai dengan kode etik penegak hukum. Melemahnya kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukum berdampak kepada hilangnya kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukum.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan profesi hukum yang kredibel dan terpercaya, maka penegak hukum harus berani untuk berupaya terus meningkatkan dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap profesi hukum, dengan cara berani menunjukkan sikap profesionalitasnya dalam menjalankan profesi sesuai perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, dan tentunya memiliki ketakutan yang tinggi terhadap keadilan yang maha adil yakni Tuhan yang maha adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah menghendaki atas selesainya penelitian ini, kedua orang tua, keluarga dan kolega yang telah menjadi sport sistem atas berjalannya penyusunan penelitian ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas rumah jurnal RIO Law Jurnal yang telah menjadi wadah atas terbitnya penelitian ini. Atas semua kerjasama yang diberikan, sekali lagi kami selaku peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Cetakan ke I, Jakarta, Prenada Media Group, 2007

- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum: Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
- Adams,dkk, Etika Profesi, Jakarta, Gramedia, 2007
- Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan,Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Ahman Kamil, Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif FilsafatEtika, dalam Majalah Hukum Suara Udilag N0.13, MARI, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, Menjadi Hakim yang Baik, Varia Peradilan,Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari, 2007
- Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Bintang Audy Syahputra, Ahmad Yubaidi, Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 4, Number 1, Maret 2023
- Bismar N.asution, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta, Gema Insani Press,1995
- Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta,Rineka Cipta, 1997
- Burhanudin A, (2020), Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis), Jurnal Salimiya, 1 (4)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Daniel Suryana, Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sutra, Bandung, 2007
- Hakim, MF Rahman, Etika dan Pergulatan Manusia. Surabaya, Indonesia : Visipers, 2010
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia. Jakarta, Indonesia:Fauzie & Partners, 2007
- <https://binus.ac.id/character-building/2023/02/profesi-hukum-bagian-5/#:~:text=Sedangkan%20Abdulka dir%20Muhammad%20dalam%20Etika,Menentukan%20baku%20stand arnya%20sendiri , Di Akses Pada Tanggal. 03/11/2024, 12.17>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-profesi-hukum--tujuan-dan-hambatannya-lt62786fe247452/ , Akses Tanggal. 3/11/2024. 10.52>
- Hudiarini. S, Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi. Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi 2 (1), 2017

- Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, Aci Rahmawati, Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia, jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Vol. 1, No. 2, 2024
- Marwiyah, Siti, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. Madura, Indonesia : UTM Press, 2015
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum: Bandung : citra Aditya bakti. 2006
- Nuh, Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka, 2011
- Pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 Tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum
- Peter Machmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2013
- Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Rahman Hakim, Etika dan Pergulatan Manusia, Surabaya, Visipres, 2010
- Rahman, Supirman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum. Makassar, Indonesia : Refleksi, 2014
- Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, Jurnal Rechten, Vol. 1, No. 2, 2019
- Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020
- Sinata A.N, (2020), Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10 (2)
- Siti Marwiyah, Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, Etika Profesi Hukum, Makassar, Refleksi, 2014